STRATEGI PERSIAPAN DAERAH DALAM MENGAKSES GREEN CLIMATE FUND (GCF) UNTUK PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DALAM UPAYA MENINGKATKAN INVESTASI DI DAERAH



Prepared by
Bayu Sulistyono

LAPORAN TENAGA AHLI
PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

GREEN CLIMATE FUND

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

1. Latar belakang
2. Maksud & Tujuan

BAB II Tinjauan Pustaka

1. Green Climate Fund
   a. Visi Strategis dari Green Climate Fund (GCF)
   b. Arsitektur Green Climate Fund (GCF)
2. Pembangunan Berketahanan Iklim di Jakarta
   a. Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) DKI Jakarta
   b. Target Penurunan Emisi GRK DKI Jakarta

BAB III Pengajuan Pendanaan GCF

1. Proses Pengajuan Pendanaan GCF
2. Langkah Pemerintah Daerah dalam Pengajuan GCF

BAB IV Kesimpulan

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement pada akhir Oktober 2016. Hal ini ditindaklanjuti Indonesia dengan komitmen untuk mengurangi emisi dibandingkan dengan Bisnis seperti Biasa (BAU) sebesar 29 persen yang akan dibiayai oleh sumber daya sendiri, dan sebesar 41 persen dengan bantuan keuangan internasional, pada tahun 2030 (Nationally Determined Contribution - NDC). Indonesia berfokus pada lima sektor untuk mencapai target pengurangan emisi GRK: hutan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU), energi dan transportasi, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), limbah, dan pertanian. Dua sektor pertama bertanggung jawab atas 97% dari total target pengurangan emisi. Tanpa mitigasi, tingkat emisi GRK Indonesia akan meningkat dari 1.334 MtCO2e pada 2010 menjadi 2.869 MtCO2e pada 2030 (GCF Country Program). Untuk mencapai target NDC, pemerintah telah menggagas berbagai kebijakan dan program yang telah mengintegrasikan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Sejalan dengan visi pemerintah pusat, Jakarta sebagai kota global turut berkontribusi terhadap pencapaian target perubahan iklim yang tertuang dalam Paris Agreement. Komitmen Jakarta terhadap hal tersebut dituangkan melalui Peraturan Gubernur No. 90 tahun tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD), untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 30% pada tahun 2030 dan zero emission pada tahun 2050 pada sektor energi, limbah, dan AFOLU (agriculture, forestry and other land use).

Selain itu salah satu sasaran Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam RPD tahun 2023-2026 adalah tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon. Pemerintah juga berkomitmen memulihkan ekosistem perkotaan melalui peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang meliputi kualitas air, udara, air laut, dan lahan.

Tabel 1. Target pengurangan emisi GRK DKI Jakarta berdasarkan Skenario BAU

Sektor	Emisi GRK baseline 2010 (ribu tCO2e)	Proyeksi Emisi GRK pada Skenario BAU (ribu tCO2e)	
		Emisi GRK 2030	Emisi GRK 2050
Energi (energi stasioner, transportasi, konsumsi energi)	28.243	83.327	165.274
Industri energi (Pembangkit listrik)	7.985	19.029	19.029
Limbah (limbah padat dan cair)	1.770	4.233	5.241
AFOLU	31	59,80	-
TOTAL	**38.029**	**106.559**	**189.544**

Inventarisasi GRK pertama DKI Jakarta dengan tahun dasar 2005 menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki tingkat emisi sebesar 34,03 juta tCO2e. Dengan menggunakan emisi baseline ini, diproyeksikan bahwa DKI Jakarta dapat menghasilkan sebanyak 117 juta tCO2e pada tahun 2030 di bawah skenario business as-usual (BAU), Hampir tiga kali lebih tinggi dari emisi baseline 2005. Proyeksi emisi ini menjadi dasar provinsi dalam menetapkan komitmennya untuk mengurangi emisi GRK yang sebesar 30% pada tahun 2030. Untuk membiayai pelaksanaan program dan proyek perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan, DKI Jakarta mengalokasikan anggaran tahunan yang tersebar di sekitar 14 dinas (SKPD). Namun, diperkirakan anggaran tahunan pemerintah provinsi tidak akan cukup untuk implementasi proyek perubahan iklim secara penuh **(Ikhtiar Jakarta, 2022).** Oleh karena itu diperlukan sumber-sumber pendanaan lain di luar APBD & APBN untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur rendah karbon di Provinsi DKI Jakarta

Salah satu sumber yang dapat diakses pemerintah untuk pembiayaan pembangunan rendah karbon adalah Green Climate Fund (GCF). Green Climate Fund (GCF) adalah mekanisme pembiayaan dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan secara khusus dibentuk untuk memberikan dukungan (finansial) agar negara-negara seperti Indonesia dapat mencapai target pengurangan emisi. Per Mei 2018, portofolio GCF memiliki 76 proyek di seluruh Dunia senilai

USD 12,6 miliar atau setara dengan 1,3 miliar ton CO2 dapat dieliminasi dan ketahanan yang meningkat terhadap perubahan iklim pada 217 juta orang. .

GCF juga dapat memberikan dukungan (finansial) kepada Indonesia dengan menyalurkan dana ke proyek dan program hijau. Proyek semacam itu dapat dirancang dan diserahkan ke GCF melalui entitas terakreditasi baik domestik dan internasional, jika proyek tersebut sejalan dengan strategi negara. Komunikasi utama antara GCF dan negara melalui National Designated Authority (NDA), yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan di Indonesia.

Green Climate Fund memiliki persyaratan administratif yang ketat untuk memastikan bahwa semua pengajuan proposal memenuhi standar dan prosedur yang ditetapkan. Selain itu proposal tersebut juga harus sesuai dengan tujuan dari GCF dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi organisasi yang tidak memiliki pengalaman dalam menyiapkan proposal atau tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi persyaratan ini. Oleh karena itu, untuk mendukung program pemerintah daerah dalam Rencana Pembangunan Rendah Karbon, maka pada laporan ini akan menelaah strategi yang bisa dilakukan pemerintah daerah dalam mengakses Green Climate Fund (GCF) untuk pembiayaan pembangunan rendah karbon.

2. MAKSUD & TUJUAN

Maksud dari pembuatan laporan ini adalah untuk menelaah strategi yang bisa dilakukan pemerintah daerah dalam mengakses Green Climate Fund (GCF) untuk pembiayaan pembangunan rendah karbon di DKI Jakarta, sehingga memudahkan Pemerintah daerah dalam mendapatkan sumber pendanaan lain di luar APBD & APBN untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur rendah karbon di Provinsi DKI Jakarta

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Green Climate Fund

Dana Iklim Hijau atau Green Climate Fund (GCF) adalah Dana Global dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang didedikasikan untuk mendukung negara-negara berkembang melakukan pergeseran paradigma mereka menuju pembangunan rendah emisi dan tangguh terhadap perubahan iklim. Tujuan GCF adalah untuk mendukung proyek, program, kebijakan, dan aktivitas lainnya di negara-negara berkembang yang bertujuan untuk adaptasi atau mitigasi dalam merespons perubahan iklim.

Green Climate Fund (GCF) dimaksudkan untuk menjadi mekanisme Pembiayaan Iklim utama di bawah UNFCCC dengan rencana mengumpulkan USD 100 miliar per tahun pada tahun 2020. Pada Januari 2018, GCF telah mengumpulkan USD 10,3 miliar dari 43 pemerintah negara yang sebagian besar merupakan negara maju. GCF bertujuan untuk menggunakan investasi publik untuk merangsang keuangan swasta, membuka investasi yang ramah terhadap iklim untuk pembangunan rendah emisi dan tangguh terhadap iklim. Untuk mencapai dampak maksimum, GCF berusaha untuk mempercepat dana, menggandakan efek pembiayaan awal dengan membuka pasar untuk investasi baru.

Conference of the Parties (COP), pertemuan resmi dari pihak-pihak UNFCCC, adalah badan tertinggi dari UNFCCC dan memberikan panduan kepada GCF. Namun, GCF dikelola dan diawasi oleh Dewan yang memiliki tanggung jawab penuh atas keputusan pendanaan. Bertindak atas nama Kelompok Regional Perserikatan Bangsa-Bangsa, dewan terdiri dari 24 anggota yang mewakili secara merata negara-negara maju dan berkembang. Keputusan dibuat hanya berdasarkan kesepakatan konsensus semua anggota Dewan.

Sekretariat GCF adalah entitas yang sepenuhnya independen yang melayani dan bertanggung jawab kepada dewan. Sekretariat memiliki kemampuan manajemen yang efektif untuk melaksanakan operasi sehari-hari GCF dan dikelola oleh Direktur Eksekutif GCF. Sekretariat bermarkas di Songdo, Republik Korea.

Tabel 2. GCF Strategic Vision

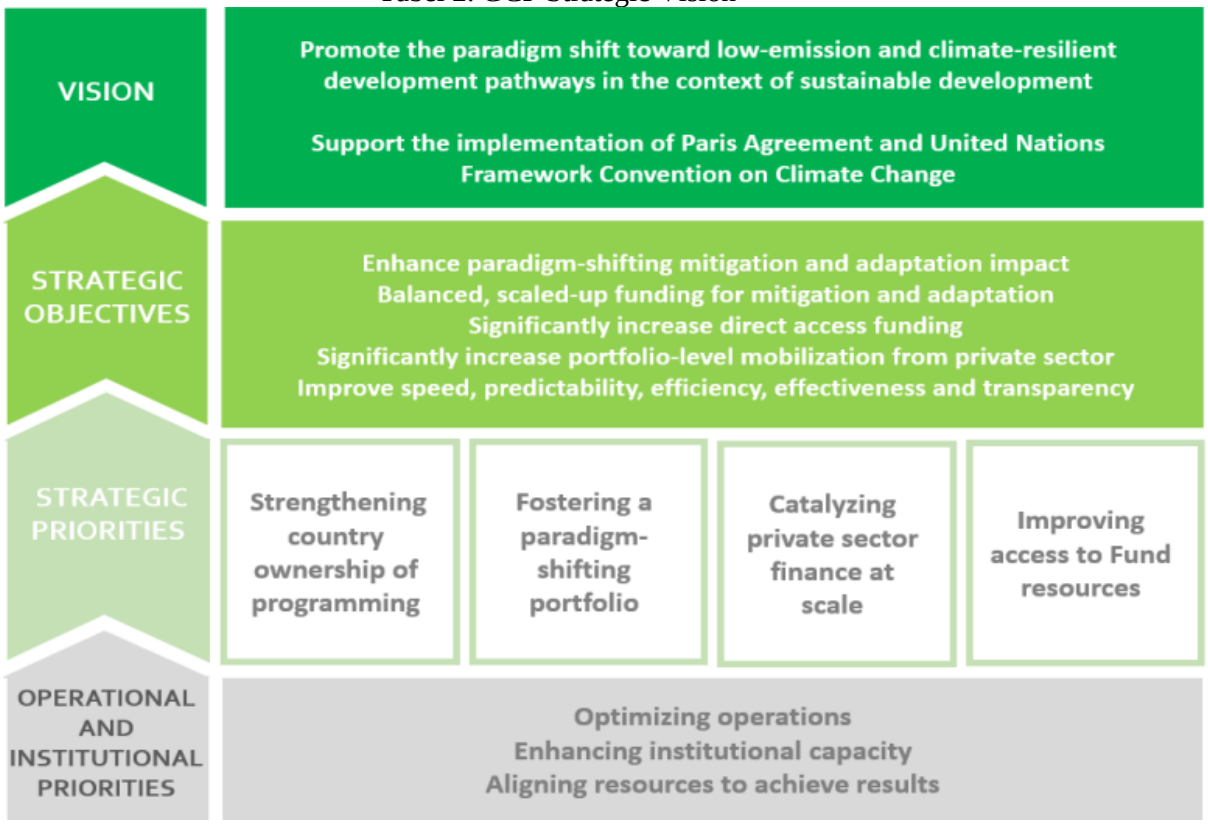

a. Visi Strategis dari Green Climate Fund (GCF)

Green Climate Fund menetapkan beberapa visi strategis organisasi :

a. Mendorong pergeseran paradigma menuju pembangunan rendah emisi dan tangguh terhadap iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Dalam menjalankan visi strategisnya, GCF tidak berusaha untuk menentukan pergeseran paradigma sebagai hasil akhir, tetapi juga kompleksitas, sifat jangka panjang, dan kontekstualnya. Namun, kerangka investasi awal mendefinisikan pergeseran paradigma dalam konteks GCF sebagai tingkatan di mana kegiatan yang didanai dapat mempercepat dampak di luar investasi proyek atau program melalui:

(i) potensi untuk meningkatkan skala, replikasi, dan inovasi;

(ii) kontribusi terhadap kerangka regulasi dan kebijakan;

(iii) kontribusi terhadap penciptaan lingkungan yang mendukung, termasuk keberlanjutan hasil di luar penyelesaian intervensi dan transformasi pasar;

(iv) potensi untuk pengetahuan dan pembelajaran; dan

(v) kontribusi keseluruhan terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan jalur pembangunan tangguh terhadap iklim global.

b. Mendukung negara-negara berkembang dalam implementasi Paris Agreement dan United Nations Framework Convention on Climate Change dalam lanskap keuangan iklim yang berkembang.

GCF adalah entitas operasional dari mekanisme keuangan UNFCCC dan akan dipandu oleh prinsip dan ketentuannya. Oleh karena itu, pemrograman GCF dipandu oleh Instrumen Pengaturan GCF, UNFCCC, dan Paris Agreement. Ini termasuk,

1. mengalirkan sumber daya keuangan yang baru, memadai, dan dapat diprediksi ke negara-negara berkembang dan memacu iklim keuangan, baik publik maupun swasta, pada tingkat internasional dan nasional; dan
2. memperkuat respons global terhadap ancaman perubahan iklim, dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan upaya memberantas kemiskinan, termasuk dengan:
   i. menjaga kenaikan suhu rata-rata global tetap di bawah 2 °C di atas tingkat pra-industri dan berupaya membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 °C di atas tingkat pra-industri,
   ii. meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan dampak buruk perubahan iklim dan memperkuat ketahanan iklim dan pengembangan gas rumah kaca yang rendah, dengan cara yang tidak mengancam produksi pangan; dan
   iii. membuat aliran keuangan konsisten dengan jalur menuju pengembangan yang ramah iklim dan tangguh terhadap perubahan iklim adalah tujuan utama lainnya.

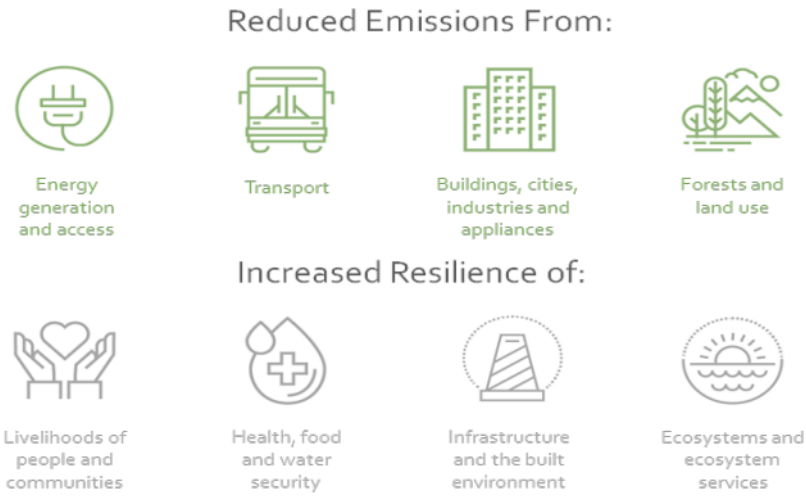

Gambar 1. GCF Strategic Impact Area

b. Arsitektur GCF

Terdapat tiga pemain utama dalam berhubungan dengan GCF yaitu, National Designated Authority (NDA), Accredited Entities (AE), dan Executing Entities (EE).

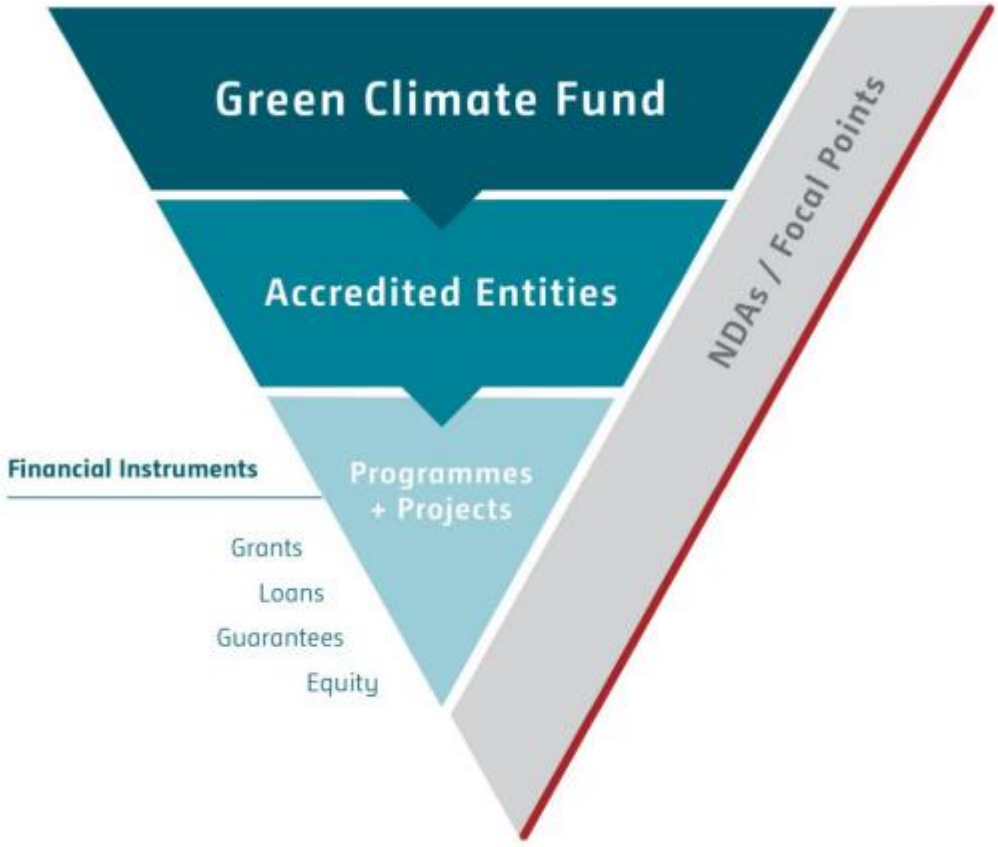

Gambar 2. GCF Arsitektur

1. National Designated Authority (NDA)

National Designated Authority (NDA) berfungsi sebagai antarmuka antara setiap negara dan GCF. NDA memastikan bahwa Accredited Entities mengajukan proyek dan program yang bermanfaat bagi negara mereka dan sejalan dengan kebutuhan negara tersebut.

Badan Kebijakan Fiskal di bawah Kementerian Keuangan adalah Badan yang ditunjuk sebagai National Designated Authority (NDA) mewakili pemerintah Indonesia mengacu pada peraturan Kementerian Keuangan no No.756/KMK.010/2017. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) bertindak sebagai sekretariat NDA Indonesia.

Readiness and Preparatory Support Programme (RPSP) adalah program pendanaan untuk meningkatkan kepemilikan negara dan akses kepada pendanaan. RPSP menyediakan sumber daya untuk memperkuat kapasitas institusional NDA dan Direct Access Entity (DEA) agar dapat terlibat secara efisien dengan GCF. Sumber daya dapat diberikan dalam bentuk hibah atau bantuan teknis. NDA dapat menominasikan Delivery Partners untuk mendukung implementasi kegiatan RPSP. Di Indonesia, NDA secara resmi telah menominasikan Global Green Growth Institute (GGGI), melalui proses seleksi, sebagai Delivery Partners. GCF menyetujui pada Juni 2018 dana pertama yang resmi dari jendela pendanaan RPSP untuk Indonesia, yang dilaksanakan oleh NDA dan GGGI.

Berikut adalah peran dan fungsi dari NDA:



Gambar 3. Peran dan Fungsi NDA

Selain itu NDA juga memiliki tugas lainnya, yaitu :

1. Pembuatan GCF country programme
2. Mengeksekusi no-objection procedure
3. Mengeluarkan surat nominasi untuk penominasian DAE dan Delivery Partner
4. Mengeluarkan surat rekomendasi untuk project atau konsep note

2. Accredited Entities (AE)

Accredited Entities adalah institusi atau organisasi yang diakreditasi oleh GCF untuk melakukan aktivitas pembuatan dan submit proposal pendanaan dan mengawasi management serta pelaksanaan project dan program. AE harus

memenuhi standar keuangan GCF serta standar perlindungan lingkungan dan sosial, serta persyaratan gender. AE dikategorikan berdasar level resiko potensial dan ukuran Project.

a. International Access Entities

Dapat termasuk bilateral development agency (e.g. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ), multilateral development bank (e.g.the World Bank), Agen PBB (e.g. United Nations Development Programme), regional development bank (e.g. the Asian Development Bank), organiasi antar pemerintah, atau institusi keuangan privat.

b. Executing Entities (EEs)

Pihak yang mengajukan proyek yang bukan AE dapat bertindak sebagai Entitas Pelaksana (EE). Sementara AE bertindak sebagai pengelola dana, EE mengawasi pelaksanaan kegiatan yang memenuhi syarat yang didukung oleh GCF di bawah pengawasan AE. AE juga dapat bertindak sebagai EE.

c. Direct Access Entity/DAE

Direct Access Entity (DAE) nasional adalah salah satu tokoh kunci dalam mengakses GCF. Saat ini, ada dua DAE di Indonesia: PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan). AE dapat berbentuk privat maupun publik, dan international maupun domestik.

1. PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, tepatnya milik Kementerian Keuangan, mandat PT SMI adalah bertindak sebagai katalisator dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk mendukung pencapaian SDGs, merespons perubahan iklim, dan memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi. PT SMI melaksanakan mandatnya dengan menciptakan produk pembiayaan yang inovatif, melaksanakan program percepatan infrastruktur daerah, mengoptimalkan kerja sama strategis dan penggalangan dana, serta memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur dan manajemen risiko yang terukur.



Gambar 4. Direct Access Entity PT. SMI

2. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan)

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan adalah organisasi nirlaba independen dengan misi untuk menyebarluaskan, memajukan, dan melembagakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintahan, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mempromosikan hak asasi manusia, keseimbangan gender, dan kelestarian lingkungan.



Gambar 5. Direct Access Entity Kemitraan

2. Pembangunan Berketahanan Iklim di Jakarta

Pembangunan Rendah Karbon yang Berketahanan Iklim adalah sistem pembangunan yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membantu pencapaian target pembangunan di berbagai sektor, serta pada saat bersamaan membantu pencapaian tujuan penanganan Perubahan Iklim, kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

Sebagai ibu kota Indonesia, DKI Jakarta selalu berkomitmen untuk menjadi pemimpin di antara pemerintah daerah Indonesia dalam memajukan prioritas aksi

iklim. Bahkan sebelum NDC diajukan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan target penurunan emisi GRK sebesar 30% (setara dengan 35,24 juta tCO2e) pada tahun 2030, sesuai Peraturan Gubernur No. 131 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca DKI Jakarta (RADGRK). Pada tahun 2018, dilaporkan bahwa DKI Jakarta telah mencapai 26,5 % dari target pengurangan emisi pada tahun 2030 (setara dengan 7,95% dari total proyeksi emisi). Sebagian besar penurunan ini berasal dari aksi – aksi dalam meningkatkan efisiensi pembangkit listrik serta penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) di sektor transportasi.

1. Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) DKI Jakarta

Inventarisasi GRK pertama DKI Jakarta dengan tahun dasar 2005 menunjukkan bahwa provinsi tersebut memiliki tingkat emisi sebesar 34,03 juta tCO2e. Dengan menggunakan emisi baseline ini, diproyeksikan bahwa DKI Jakarta dapat menghasilkan sebanyak 117 juta tCO2e pada tahun 2030 di bawah skenario businessas-usual (BAU),hampir tiga kali lebih tinggi dari emisi baseline 2005. Proyeksi emisi ini menjadi dasar provinsi dalam menetapkan komitmennya untuk mengurangi emisi GRK yang sebesar 30% pada tahun 2030.

Tabel 3. Proyeksi Emisi GRK pada BAU

Sektor	Emisi GRK baseline 2010 (ribu tCO2e)	Proyeksi Emisi GRK pada Skenario BAU (ribu tCO2e)	
		Emisi GRK 2030	Emisi GRK 2050
Energi (energi stasioner, transportasi, konsumsi energi)	28.243	83.327	165.274
Industri energi (Pembangkit listrik)	7.985	19.029	19.029
Limbah (limbah padat dan cair)	1.770	4.233	5.241
AFOLU	31	59,80	-
TOTAL	**38.029**	**106.559**	**189.544**

Pada tahun 2019, DKI Jakarta memulai proses pemutakhiran RAD-GRK yang ada dengan memperbarui inventarisasi GRK menggunakan tahun dasar 2010 dan menghitung ulang proyeksi emisinya hingga 2030. Berdasarkan inventarisasi ini, ditentukan bahwa provinsi tersebut mengeluarkan emisi sekitar 38 juta tCO2e pada

tahun 2010. Sektor energi menyumbang lebih dari setengah total emisi (74%); emisi yang tersisa berasal dari sektor pembangkit listrik (21%) dan limbah (4,65%). Berdasarkan emisi baseline 2010, diproyeksikan DKI Jakarta dapat menghasilkan hingga 106 juta tCO2e pada tahun 2030 dan 189 juta tCO2e pada tahun 2050 dengan skenario BAU.

2. Target Penurunan Emisi GRK DKI Jakarta

Dengan menggunakan perhitungan ulang emisi GRK menggunakan tahun 2010 sebagai tahun dasar, DKI Jakarta juga telah meninjau kembali target penurunan emisi GRKnya. DKI Jakarta bertujuan untuk mencapai penurunan 30% dari emisi GRK yang diproyeksikan di bawah skenario BAU pada tahun 2030. Aksi mitigasi di sektor energi (68,18%), pembangkit listrik (28,45%), dan limbah (4,43% adalah aksi paling mungkin dilakukan untuk mencapai target ini. Aksi mitigasi ini akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dengan dukungan tambahan dari kementerian nasional terkait dan pemangku kepentingan eksternal.

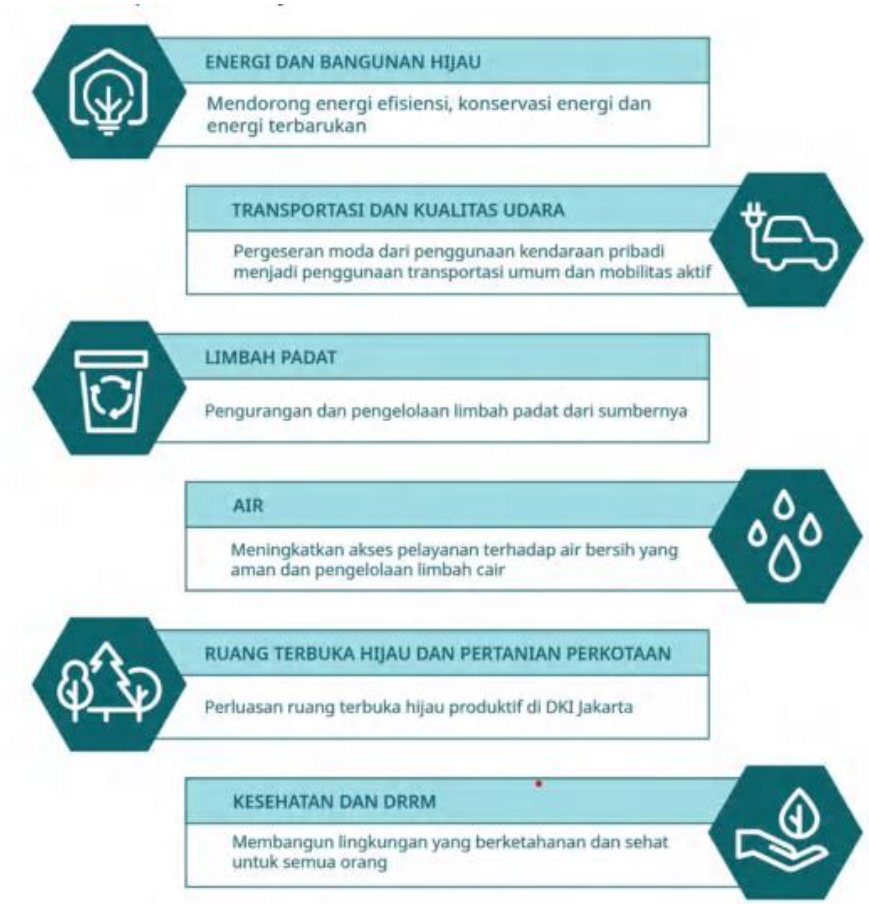

Gambar 6. Strategi Prioritas per Sektor

Mengingat dampak nyata dari perubahan iklim dan meningkatnya frekuensi bencana iklim secara global, diperlukan tindakan yang lebih ambisius. Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan untuk menjadikan Jakarta sebagai Kota Berketahanan Iklim, di mana Jakarta akan melakukan upaya optimal untuk menurunkan emisi GRK serta meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Provinsi ini bertekad untuk mengurangi 50% emisi GRK pada tahun 2030 (dibandingkan dengan tingkat emisi yang diperkirakan berdasarkan skenario BAU) dan mencapai netralitas emisi (net-zero emission) pada tahun 2050.

BAB III PENGAJUAN PENDANAAN GCF

1. Proses Pengajuan Pendanaan GCF

Proses pendanaan GCF secara umum melalui 10 stage, seperti pada gambar di bawah.

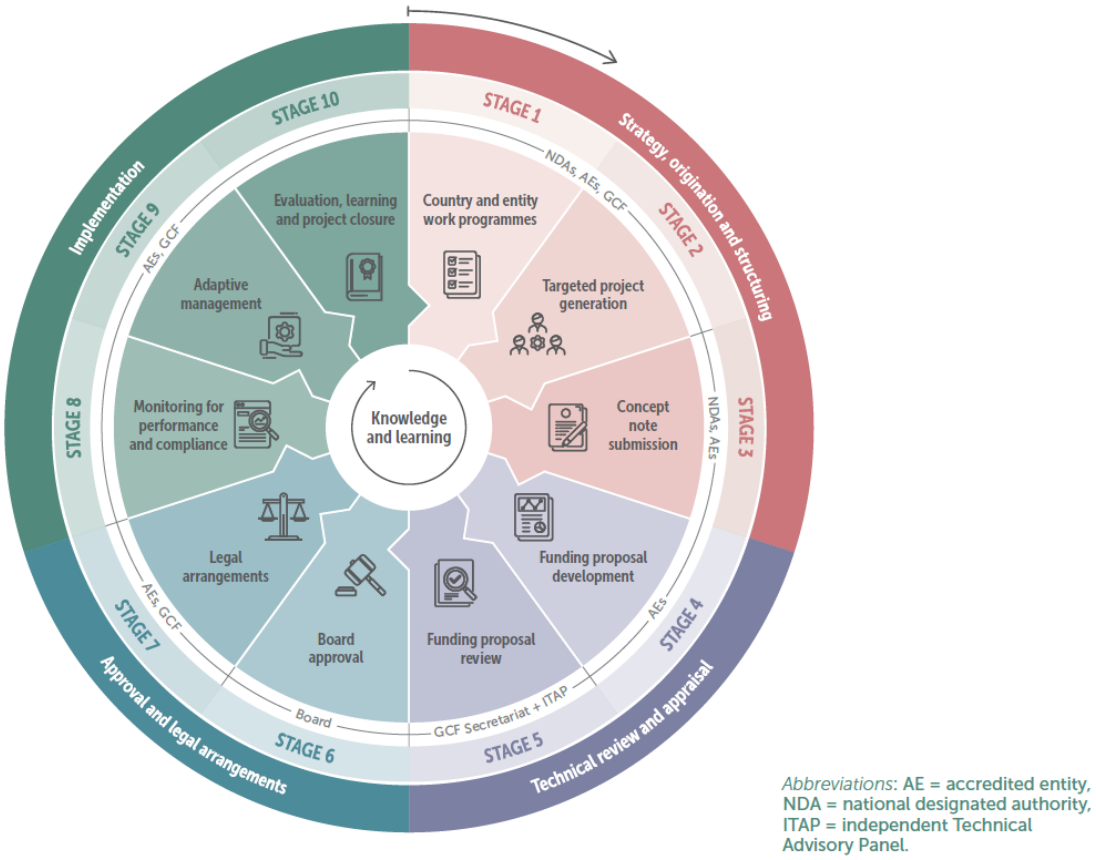

Gambar 7. GCF Project Activity Cycle

Stage 1 dan 2 ditujukan untuk NDA dan Accredited Entities (AE). Untuk pihak yang akan mengakses pendanaan dari GCF proses pengajuan pendanaan dimulai dari stage 3 yaitu pembuatan concept note. Berikut adalah proses pengajuan pendaaan GCF:

1. Pembuatan Concept Note

Concept Note menyajikan ringkasan dari proyek/program yang diusulkan kepada GCF untuk mendapatkan umpan balik dari Sekretariat tentang apakah konsep tersebut sejalan dengan tujuan, kebijakan, dan kriteria investasi GCF. Umpan balik akan memberikan informasi untuk lebih mengembangkan dan memperkuat ide proyek/program.

Sebelum mengajukan catatan konsep, namun tidak melewati pengajuan proposal pendanaan ke Sekretariat, entitas terakreditasi harus:

a. Memberitahu NDA atau focal points tentang aktivitas yang diusulkan dan akan dilaksanakan di negara mereka dan memulai konsultasi dengan tujuan untuk mengkonfirmasi bahwa sudah sesuai dengan kerangka strategis dan prioritas negara;

b. Memberitahu Sekretariat bahwa mereka telah memulai konsultasi dengan NDA.

Umpan balik yang diberikan oleh Sekretariat tidak mewakili penerimaan atau komitmen untuk menyediakan sumber daya keuangan terkait proyek/program tertentu. Keputusan pendanaan hanya dapat dibuat oleh Dewan GCF, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aspek teknis, keuangan, lingkungan, sosial, gender, dan hukum. Sekretariat GCF hanya mengajukan proposal pendanaan kepada Dewan untuk dipertimbangkan jika disetujui oleh independent Technical Advisory Panel (iTAP) dan Sekretariat.

Setiap umpan balik dimaksudkan untuk memberikan panduan yang tidak mengikat untuk memungkinkan entitas terakreditasi memulai tahap berikutnya, yaitu persiapan dan pengajuan proposal pendanaan lengkap.

Konsep note tidak wajib, namun sangat dianjurkan untuk mendapatkan umpan balik awal dari Sekretariat GCF, untuk disesuaikan dengan Fasilitas Persiapan Proyek (PPF), dan untuk memungkinkan proses peninjauan yang lebih cepat.

2. Pembuatan Proposal Pendanaan

Tahap 4 mencakup pengembangan dan pengajuan proposal pembiayaan (FP) oleh Entitas Terakreditasi (AE). FPs harus disiapkan sesuai dengan pertimbangan dan persyaratan kerangka investasi dan kerangka results management. AE diharapkan dapat menunjukkan bagaimana mereka akan melaksanakan kegiatan proyek yang diusulkan dan hasil dari proyek tersebut dengan mengacu pada kerangka kebijakan.

AE bertanggung jawab atas tinjauan kelayakan tingkat pertama FPs. Penilaian proyek/program oleh AE melibatkan evaluasi mendalam terhadap kegiatan dan intervensi yang diusulkan untuk memenuhi kriteria investasi GCF, serta mencapai hasil mitigasi dan/atau adaptasi iklim yang diinginkan. Ini membantu AE menentukan apakah proyek/program yang diusulkan menawarkan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi, dan apakah secara teknis, keuangan, ekonomi, lingkungan, dan sosial layak untuk didanai serta efektif biaya.

Saat menyiapkan FPs, AE harus bekerja dalam lingkup akreditasi mereka. Ditentukan oleh modalitas pendanaan yang diizinkan dan ukuran proyek serta

kategori risiko keamanan lingkungan dan sosial (ESS). FPs yang diajukan ke GCF harus disertai dengan surat tidak keberatan (NOL) dari masing-masing NDA/focal point. NOL adalah alat penting untuk memastikan kepemilikan negara.

FPs juga harus menyajikan pengaturan pelaksanaan melalui Entitas Pelaksana (EE). AE dapat bertindak sebagai EE atau dapat melaksanakan proyek/program dengan satu atau lebih EE. AE bertanggung jawab untuk menentukan, memilih, dan melibatkan EEs berdasarkan tinjauan kelayakan dan penilaian lain yang diperlukan. GCF tidak masuk ke dalam hubungan kontrak langsung dengan EEs.

FPs harus diajukan melalui akun proposal pembiayaan: fundingproposals@gcfund.org. Setelah menerima proposal pembiayaan, Sekretariat melakukan tinjauan awal dan pemeriksaan kelengkapan. Selain itu, semua kegiatan akan diungkapkan kepada para pemangku kepentingan GCF terkait dengan Kebijakan Pengungkapan Informasi GCF.

3. Board Approval

Tahap ini menjelaskan bagaimana Dewan GCF mempertimbangkan dan memutuskan proposal pendanaan (FP) mana yang akan menjadi proyek. Setelah pengiriman FP ke Dewan setidaknya 21 hari sebelum setiap pertemuan Dewan, anggota Dewan dapat meminta klarifikasi tentang FP melalui platform/email khusus. Dewan diberi waktu satu minggu untuk membaca dokumen dan mengirim pertanyaan ke Sekretariat, yang kemudian dikompilasi dan diteruskan ke entitas terakreditasi (AE). AE diberi waktu satu minggu untuk memberikan respons tertulis atas pertanyaan-pertanyaan ini, yang dikompilasi dan dibagikan kepada Dewan sebelum pertemuan Dewan.

Satu hari sebelum pertemuan Dewan, Co-Chair dari Dewan dapat mengatur hari konsultasi. AE dapat diminta untuk hadir dan menjawab pertanyaan dari penasihat Dewan atau organisasi masyarakat sipil (CSO) tentang FP mereka. Pertimbangan FP akan menjadi agenda dalam salah satu hari yang dialokasikan untuk pertemuan Dewan. Selama agenda ini, diharapkan ada perwakilan dari masing-masing AE yang hadir di sesi tersebut, bersama dengan Manajer yang relevan dan anggota TAP yang relevan. Perwakilan AE atau anggota TAP diminta untuk menjawab pertanyaan dari anggota Dewan dan pengamat.

Setelah proposal pendanaan disetujui oleh Dewan, Sekretariat akan memberi tahu AE dan NDA terkait keputusan Dewan dan langkah selanjutnya terkait kondisi

persetujuan yang disepakati. Dalam hal terjadi penolakan, NDA dapat meminta pertimbangan ulang dari Independent Redress Mechanism (IRM).

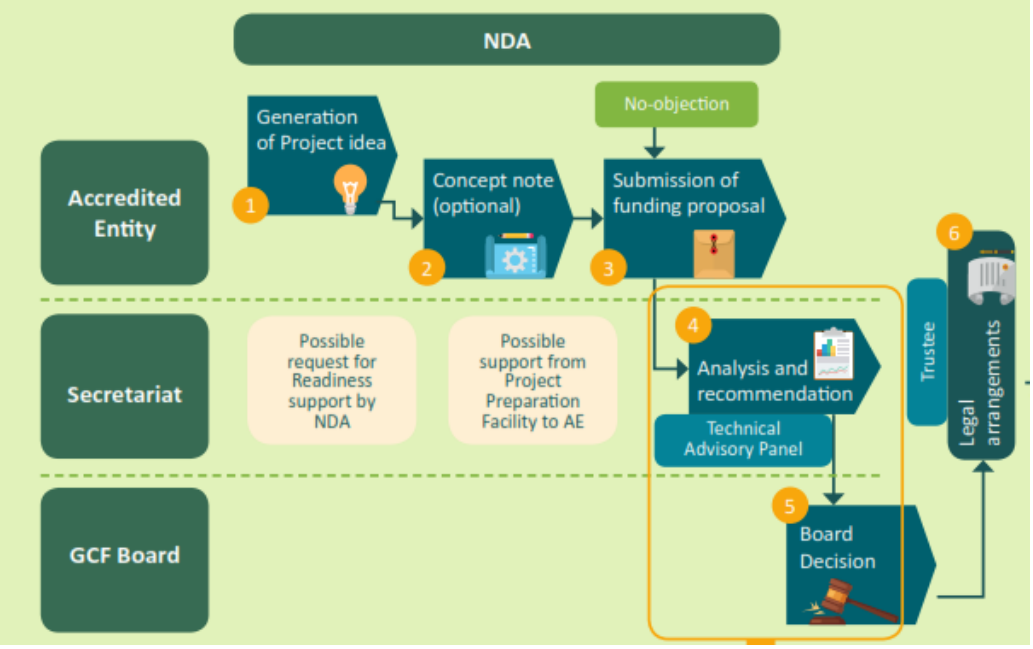

Gambar 8. Proses Approval Pendanaan GCF

4. **Legal arrangements**

Tahap 7 mendefinisikan proses negosiasi dan penandatanganan Perjanjian Kegiatan yang Didanai atau Funded Activity Agreement (FAA) setelah persetujuan FP oleh Dewan GCF. FP yang disetujui memiliki FAA antara GCF dan AE.

Setelah persetujuan FP, Sekretariat menyusun draf FAA pertama dan mengirimkannya kepada AE untuk memulai proses negosiasi. Dalam beberapa kasus, proses negosiasi dapat dimulai sebelum persetujuan FP selama prasyarat utama terpenuhi, seperti Perjanjian Master Akreditasi/ Accreditation Master Agreement yang efektif (AMA) dan sertifikat persetujuan internal AE. Selain itu, tidak boleh ada syarat pendahuluan khusus proyek sebelum penandatanganan FAA.

FAA disesuaikan oleh Sekretariat untuk setiap instrumen keuangan yang ditawarkan oleh GCF, seperti hibah, pinjaman, sub-partisipasi, trust arrangement, dan juga RBPs REDD+. Penting untuk memiliki FP dan Term Sheet yang komprehensif dan konsisten agar proses negosiasi FAA efisien dan efektif bagi AE dan GCF. Setelah negosiasi, FAA harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam batas waktu yang disepakati dalam FAA.

FAA berisi serangkaian syarat yang harus dipenuhi oleh AE sebelum FAA menjadi efektif secara hukum. Setelah semua syarat dipenuhi, Sekretariat mengirimkan Pemberitahuan Efektivitas untuk FAA kepada AE. Terakhir, FAA juga

berisi syarat yang harus dipenuhi oleh AE sebelum GCF membuat pencairan pertama untuk implementasi proyek. Setelah syarat-syarat ini terpenuhi, pencairan dilakukan oleh Trustee GCF ke rekening bank yang ditetapkan oleh AE.

5. **Monitoring for performance and compliance**

Tahap 8 menjelaskan kerangka pemantauan dan pendekatan yang digunakan oleh Sekretariat GCF. Kerangka pengelolaan hasil menyajikan definisi yang jelas dan metodologi pengukuran untuk indikator prioritas GCF serta proses pemantauan dan penilaian.

Sesuai dengan kerangka pemantauan dan akuntabilitas atau monitoring and accountability framework (MAF), fungsi pemantauan Sekretariat berfokus pada dua komponen:

1. Pemantauan kepatuhan AE terhadap standar akreditasi GCF

   Setiap AE memberikan penilaian tahunan tentang kepatuhan mereka terhadap standar fidusia, perlindungan lingkungan dan sosial, dan Kebijakan Gender GCF, biasanya selama periode lima tahun. Penilaian diri AE memungkinkan GCF untuk mengonfirmasi bahwa kebijakan dan standar selama akreditasi tetap berlaku. Hal ini juga mengkonfirmasi bahwa pembaruan kebijakan internal AE dalam periode pasca-akreditasi sesuai dengan standar GCF. Sekretariat juga melakukan peninjauan tengah periode untuk menilai kinerja kepatuhan AE pada titik tengah periode akreditasi.

2. Pemantauan aktivitas terdanai individu (proyek atau program)

   AE bertanggung jawab untuk memantau aktivitas terdanai masing-masing. Kemudian Sekretariat melacak kemajuan implementasi melalui laporan kinerja tahunan/ annual performance reports AE (APR), laporan keuangan, tingkat pencairan, pelaporan dengan referensi pada kondisi FAA/AMA tertentu, dan laporan evaluasi interim.

Selama tahap ini, risiko yang ditemukan dikategorikan berdasarkan proyek, AE, dan negara. Gangguan proyek akibat faktor sistemik dapat menyebabkan risiko tercatat. Jika hasil dari penilaian risiko menimbulkan kekhawatiran, Tahap 9 (manajemen adaptif) akan dilakukan.

6. Adaptive Management

Tahap 9 menjelaskan pemicu manajemen adaptif pada proyek/program GCF dan tindakan respons yang tersedia.

Tiga pemicu utama untuk manajemen adaptif adalah:

a. Tanda bahaya risiko yang timbul dari monitoring GCF (yang disebutkan pada Tahap 8);
b. Pelaporan dan keterlibatan proaktif AE karena masalah pelaksanaan; dan
c. Keluhan terkait integritas dan pelanggaran jaminan lingkungan dan sosial.

Setelah risiko diidentifikasi, AE dan/atau proyek/program akan dikenai "cure period" untuk menyelesaikan masalah dan menghindari kejadian berulang. Jika masalah yang diidentifikasi tetap belum terselesaikan pada akhir "cure period," Sekretariat akan memberi tahu AE mengenai tindakan tambahan yang diperlukan. Waktu dan sifat tindakan tersebut tergantung pada potensi dampak dan risiko yang diidentifikasi, termasuk risiko reputasi untuk GCF. Kegagalan untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat mengakibatkan pencabutan akreditasi AE dan pencabutan persetujuan FP.

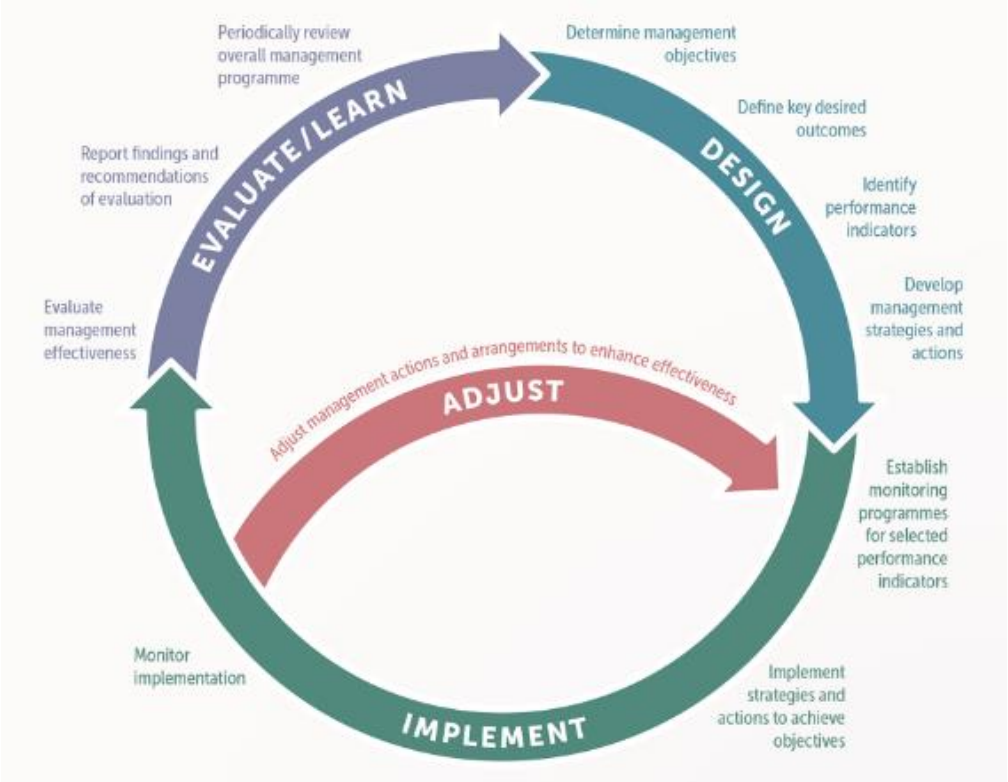

Gambar 9. Adaptive Management Cycle

Jika ada modifikasi yang dilakukan selama proses ini, AE diharuskan untuk memberitahu GCF. Jika perubahan yang diusulkan termasuk dalam definisi

Perubahan Major, Sekretariat akan meminta dokumen restrukturisasi, bukti tertulis konsultasi AE dengan NDA/FP yang relevan, dan dokumentasi pendukung.

Jika Dewan menyetujui, FAA akan diubah. Jika tidak, AE akan

a. melanjutkan berdasarkan FP yang sudah disetujui oleh Dewan; atau
b. menarik FP, setelah memberi tahu NDA/Focal Point.

7. Evaluation, Learning dan Project Closure

Tahap 10 berkaitan dengan bagaimana lessons learned dievaluasi dan disintesis menuju penutupan proyek. Ada dua tingkat evaluasi dalam GCF:

a. Evaluasi tingkat proyek/program

Tugas AE adalah mengelola dan mengajukan evaluasi akhir independen untuk proyek dan program GCF yang disetujui. Evaluasi ini diharapkan menghasilkan evidence yang relatif terhadap proyeksi, memberi informasi untuk pengambilan keputusan di masa depan, pendekatan kredibilitas, dan proses investasi. Serta berfungsi sebagai referensi pada saat proyek perlu di-upscale atau direplikasi. Kerangka manajemen hasil GCF menetapkan indikator dan proses pemantauan dan penilaian, memastikan bahwa proyek/program GCF menerapkan pendekatan yang sama dan menghasilkan data yang konsisten yang dapat diagregasi dan dibandingkan di seluruh portofolio GCF.

b. Evaluasi tingkat GCF

Unit Evaluasi Independen/ Independent Evaluation Unit (IEU) dari GCF melakukan review untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas institusional dan keuangan GCF untuk pengisian ulang di masa depan.

Bersama dengan AE, NDA/focal point, peer climate funds, dan pemangku kepentingan terkait, Sekretariat mensintesis dan menerjemahkan lessons learned untuk mempromosikan perluasan dan replikasi pengetahuan tentang investasi iklim yang transformatif berdasarkan best practices global. Sekretariat juga melakukan tinjauan tingkat yang lebih tinggi seperti tinjauan portofolio tema dan negara. Ini memainkan peran kunci dalam menilai efektivitas GCF dalam aksi iklim global. Tinjauan oleh Sekretariat dapat dilengkapi dengan evaluasi IEU.

Pada tahap penutupan proyek, AE harus mengkonfirmasi bahwa kegiatan proyek telah dieksekusi dan selesai. Ini juga melibatkan pengajuan laporan penyelesaian proyek dan audit serta pelaksanaan strategi keluar seperti yang

dijelaskan dalam FAA. Setelah dokumen dianalisis dan divalidasi, Sekretariat akan mengkonfirmasi penutupan proyek dan memberitahu AE dan NDA.

2. Langkah Pemerintah Daerah dalam Pengajuan GCF

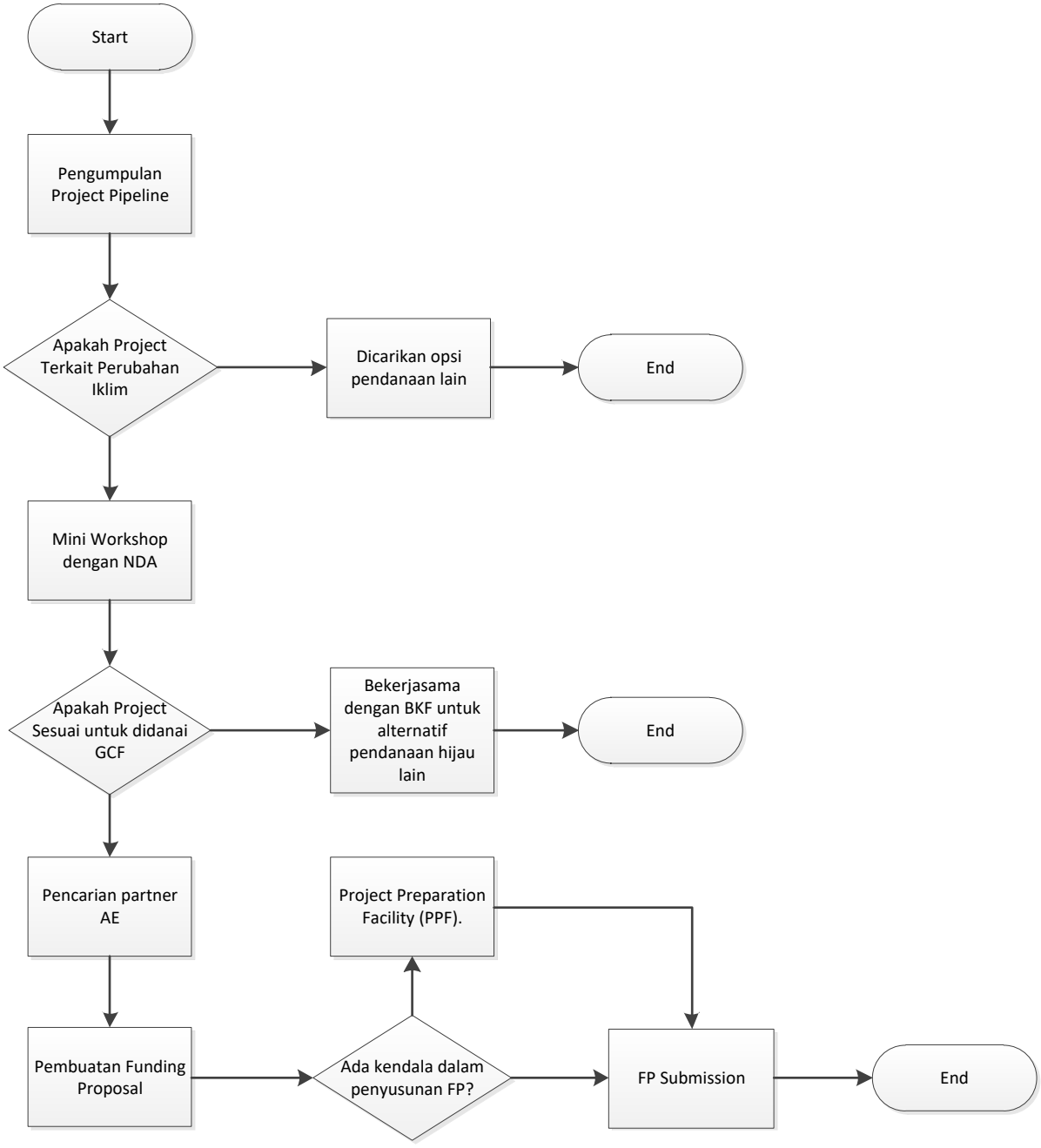

Gambar 10. Flowchart Pengajuan Pendanaan GCF

1. Pengumpulan Project Pipeline

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah pengumpulan project pipeline dari SKPD Teknis. Dengan terkumpulnya project-project yang ada di daerah dapat dilakukan identifikasi lanjutan apakah project tersebut termasuk ke kategori green/ project terkait perubahan iklim atau bukan.

2. **Shortlisting Green Project**

   Setelah didapatkan list proyek hijau yang potensial untuk didanai, selanjutnya dilakukan koordinasi dengan BKF untuk memetakan pembiayaan hijau yang sesuai dengan tipe proyek yang ada. Selain itu juga perlu dilakukan pemisahan antara proyek mitigasi atau proyek adaptasi. Tidak semua proyek terkait perubahan iklim bisa didanai oleh Green Climate Fund. Green Climate Fund lebih memprioritaskan proyek dengan modal dan impact yang besar.

3. **Pemilihan Accredited Entities**

   Seluruh pengajuan proposal pendanaan Green Climate Fund harus melalui Accredited Entities. Pemilihan accredited entities ini harus disesuaikan dengan karakteristik proyek yang akan diajukan seperti ukuran proyek, kategori resiko ekonomi, sosial dan lingkungan serta mekanisme pendanaan yang akan diajukan. Untuk proyek infrastruktur PT. SMI merupakan Direct Access Entities yang bisa dipilih.

4. **Pembuatan Concept Note**

   Concept Note menyajikan ringkasan dari proyek/program yang diusulkan kepada GCF untuk mendapatkan umpan balik dari Sekretariat tentang apakah konsep tersebut sejalan dengan tujuan, kebijakan, dan kriteria investasi GCF. Umpan balik akan memberikan informasi untuk lebih mengembangkan dan memperkuat ide proyek/program. Pembuatan concept note ini juga bisa didiskusikan dengan BKF sebelum di submit ke GCF, agar konsep note sesuai dengan standar GCF. Jika concept note disetujui, langkah selanjutnya adalah pembuatan Funding Proposal.

5. **Pembuatan Funding Proposal**

   Funding Proposal yang diajukan ke GCF harus disertai dengan surat tidak keberatan (NOL) dari NDA. Jika ditemukan kesulitan dalam pembuatan Funding Proposal, pemerintah melalui AE bisa mengajukan bantuan ke GCF berupa Project Preparation Facility (PPF). PPF membantu dalam penyiapan funding maupun service dalam beberapa hal berikut feasibility study, study terkait environtment, social dan gender, risk assessment dan aktivitas persiapan project lainnya. PPF memberikan pendanaan sampai 1,5 juta USD dalam bentuk hibah maupun equity. Estimasi waktu yang diperlukan untuk review proposal oleh GCF adalah 190 hari, tetapi aktualnya membutuhkan waktu rata-rata mencapai 1,5 – 2 tahun.

BAB IV KESIMPULAN

1. Untuk menutup kekurangan pendanaan infrastruktur rendah karbon di DKI Jakarta, Green Climate Fund (GCF) merupakan salah satu alternatif pendanaan yang patut dicoba oleh Pemerintah Daerah. GCF menawarkan berbagai instrument pendanaan mulai dari hibah sampai dengan loan dengan cost of fund yang rendah.
2. Langkah awal yang bisa dilakukan Pemerintah daerah adalah dengan membuat pipeline project rendah karbon dan kemudian bekerjasama dengan BKF & GGGI untuk mengadakan mini workshop dengan peserta SKPD Teknis terkait. Dari workshop ini diharapkan teridentifikasinya proyek-proyek potensial untuk didanai melalui GCF atau pembiayaan hijau lainnya. Kemudian ditindak lanjuti dengan pembuatan concept note dan penjajakan partner accredited entities yang sesuai.
3. Jika terjadi kendala pada saat penyusunan Funding Proposal, pemerintah bersama AE bisa mengajukan bantuan ke GCF berupa Project Preparation Facility (PPF). PPF membantu penyusunan Funding Proposal dalam bentuk funding maupun service, dengan total bantuan keuangan mencapai 1,5 juta USD.
4. Opsi lain pendanaan GCF yang bisa diakses oleh Pemerintah Daerah adalah melalui proyek internasional yang proposal pendanaannya sudah disetujui oleh GCF. Sehingga pemerintah tidak perlu melalui prosedur pengajuan proposal funding GCF yang cukup rumit.